



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan “ **Dispensasi Nikah** ” yang diajukan oleh ;

“ **Tamin bin Talawende** ”, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Keramik, RT/RW : 004/003, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ;

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon** ” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 19 November 2018 dalam register Perkara Nomor 236/Pdt.P/2018/ PA.Pal. telah mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama Tamin bin Talawende memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Moh. Rifno bin Tamin, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, berstatus jejaka, tempat kediaman di Jalan Keramik, RT/RW : 004/003, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Dispensasi Nikah No. 236/Pdt.P/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun 4 bulan, telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus Perawan bernama Mutiara Ramadanti binti Erwin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Keramat Jaya, Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ;
3. Bahwa anak kandung Pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan ;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut aturan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, anak kandung Pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk di ikat dalam pernikahan yang resmi dan sah ;
5. Bahwa setelah anak kandung Pemohon beserta calon istrinya tersebut memiliki keinginan yang sama untuk menikah, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola namun tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal untuk diperbolehkan melakukan pernikahan menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu ;
6. Bahwa meskipun anak kandung Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang suami begitu pula dengan calon istri anak Pemohon tersebut telah siap untuk menjadi seorang istri ;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan

Dispensasi Nikah No. 236/Pdt.P/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat anak Pemohon yang saat ini telah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan maka Pemohon tanpa menunggu sampai usia anak tersebut diperbolehkan menikah langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu agar pernikahan anak kandung Pemohon “ **Moh. Rifno** “ dengan calon istrinya “ **Mutiara Ramadanti** “ bisa segera terlaksana ;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (Moh. Rifno bin Tamin) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Mutiara Ramadanti binti Erwin) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

- ❖ Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap sidang, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun menurut Berita Acara Relas Pemanggilan Jurusita Pengadilan Agama Palu,

**Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan
Dispensasi Nikah No. 236/Pdt.P/2018/PA.Pal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali sesuai Relas Panggilan Nomor 236/Pdt.P/2018/PA.Pal. masing-masing tanggal 26 November 2018 dan tanggal 04 Desember 2018 sedangkan ketidakhadirannya tersebut, tidak diketahui adanya penyebab atau halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak datang menghadap sidang tanpa keterangan/tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan. Oleh karenanya perkara ini akan diberikan penetapan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, sesuai KTP Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus dinyatakan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tetapkan Pemohon tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak pula

**Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan
Dispensasi Nikah No. 236/Pdt.P/2018/PA.Pal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun Pengadilan telah melakukan pemanggilan kepada Pemohon secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan pasal 146 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir dalam sidang setelah di panggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak diketahui adanya penyebab atau halangan yang sah menurut hukum, maka patut dianggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Hukum Pasal 148 R.Bg. maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan Permohonan Pemohon patut dinyatakan “ **gugur** ” ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar penetapan ini, harus dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon perkara Nomor 236/Pdt.P/2018/ PA.Pal. Gugur ;

**Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan
Dispensasi Nikah No. 236/Pdt.P/2018/PA.Pal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp251.000.00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin**, tanggal **10 Desember 2018 M.**, bertepatan dengan tanggal **02 Rabiul Akhir 1440 H.**, oleh kami **Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.** Ketua Majelis, **Drs. M. Taman** dan **H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.** masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rahmawati, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. M. Taman

Drs. H. P a t t e, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Panitera Pengganti,

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Ttd.

Rahmawati, S.HI.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran

Dispensasi Nikah No. 236/Pdt.P/2018/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses/ATK Perkara	Rp 50.000.00
3.	Panggilan	Rp160.000.00
4.	Meterai	Rp 6.000.00
5.	Redaksi	Rp 5.000,00

Jumlah Rp251.000.00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

-----000000000-----

Hal. 7 dari 6 hal. Penetapan
Dispensasi Nikah No. 236/Pdt.P/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)